



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 7 Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerepan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.289.048.277.394,25
b. Belanja	Rp	1.355.301.755.745,40
c. Surplus/deficit	Rp	(66.253.478.351,15)
a. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	92.524.679.055,18
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	92.524.679.055,18

b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
- Surplus/ Defisit	Rp	(66.253.478.351,15)
- Pembiayaan Netto	Rp	92.524.679.055,18
SILPA	Rp	26.271.200.704,03

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp174.647.647.504,75 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.463.695.924.899,00
b. Realisasi	Rp	1.289.048.277.394,25
Selisih lebih/(kurang)	Rp	174.647.647.504,75

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp200.749.862.567,78 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.556.051.618.313,18
b. Realisasi	Rp	1.355.301.755.745,40
Selisih lebih/(kurang)	Rp	200.749.862.567,78

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(26.102.215.063,03) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(92.355.693.414,18)
b. Realisasi	Rp	(66.253.478.351,15)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(26.102.215.063,03)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(168.985.641,00) dengan rician sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	92.355.693.414,18
b. Realisasi	Rp	92.524.679.055,18
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(168.985.641,00)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(168.985.641,00) Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	92.355.693.414,18
b. Realisasi	Rp	92.524.679.055,18
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(168.985.641,00)

7. Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp(26.271.200.704,03) Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	26.271.200.704,03
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(26.271.200.704,03)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	92.355.693.414,18
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	92.355.693.414,18
Selisih	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	26.271.200.704,03
Sub Total	Rp	26.271.200.704,03
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	26.271.200.704,03

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp	2.155.022.302.246,16
b. Jumlah kewajiban	Rp	99.742.540.765,03
c. Jumlah ekuitas	Rp	2.055.279.761.481,13

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp	1.254.439.363.061,78
b. Beban-LO	Rp	1.249.194.580.745,24
Surplus/defisit Operasi-LO	Rp	5.244.782.316,55

c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	1.498.101.994,27
d. Pos Luar Biasa	Rp	(342.000.000,00)
e. Surplus/Defisit	Rp	6.400.884.310,82

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	189.022.722.060,85
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(255.276.200.412,00)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	168.985.641,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	0,00
e. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp	(66.084.492.710,15)

2. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp	92.355.693.414,18
b. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	26.271.200.704,03
c. Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
e. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	Rp	0,00
f. Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan JKN	Rp	0,00
g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018	Rp	26.271.200.704,03

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.051.161.833.211,07
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	6.400.884.310,82
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(2.282.956.040,76)
Ekuitas Akhir	Rp	2.055.279.761.481,13

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realiasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
- b. Lampiran II : negara;
- c. Lampiran III : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VI : Neraca;
- g. Lampiran VII : Laporan Arus Kas;
- h. Lampiran VIII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
- i. Lampiran IX : Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang tidak
- j. Lampiran X : tertagih;
Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan
- k. Lampiran XI : Penyisihan dana Bergulir;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
- m. Lampiran XIII : dan Pengurangan aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam
- o. Lampiran XV : Pekerjaan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Rekapitulasi aset lainnya;
- q. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan

- t. Lampiran XX : dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD.FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (4 , 23 / 2019)